



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN DAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Penghargaan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tuanya atau Walinya tidak mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN DAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang Pendidikan kabupaten Barito Utara.

7. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.
8. Beasiswa Pendidikan yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan biaya Pendidikan yang diberikan kepada seseorang berupa biaya penyelenggaraan Pendidikan dengan persyaratan khusus dan waktu yang ditentukan.
9. Penghargaan adalah apresiasi kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam upaya pemajuan Pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal di setiap Jenjang Pendidikan dan jenis Pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Pendidikan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Penerima Beasiswa adalah Peserta Didik dalam tiap Jenjang Pendidikan dan Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Barito Utara yang tidak mampu dan berprestasi.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, Jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
15. Mahasiswa adalah Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Tinggi baik pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.
16. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kegiatan statistik.
17. Data Pokok Pendidikan adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu yang dikelola Kementerian Pendidikan sebagai sumber data utama Pendidikan.
18. *Education Management Information System* adalah sistem pendataan Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk mendukung kebutuhan perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang Pendidikan.

19. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh Peserta Didik dalam bidang Pendidikan, keagamaan, seni, olahraga dan sains yang dituliskan dalam bentuk simbol, angka atau huruf dan kalimat yang menunjukkan hasil yang telah dicapai oleh setiap Peserta Didik pada akhir tahun ajaran.
20. Prestasi di bidang Akademik adalah Prestasi Peserta Didik yang didasarkan pada pencapaian nilai akademisnya.
21. Prestasi di bidang Nonakademik adalah Prestasi Peserta Didik yang diperoleh dari suatu *event* atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Non Pemerintah
22. Indeks Prestasi adalah alat ukur Prestasi Mahasiswa di bidang Akademik/Pendidikan yang diterapkan dari hasil penjumlahan semua nilai mata kuliah.
23. Program Sipintar Juara adalah program pemberian Beasiswa berprestasi bagi Peserta Didik.
24. Program Sipintar Peduli adalah program pemberian Beasiswa tidak mampu bagi Peserta Didik yang berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
25. Program Sipintar Optimal adalah program pemberian perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik sebagai bentuk Penghargaan Pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pemberian Beasiswa Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Program

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa berdasarkan Peraturan Bupati ini merupakan program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi Penerima Beasiswa dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbarui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (4) Penerima Beasiswa wajib dilakukan evaluasi secara berkala pada setiap tahun ajaran dan/atau tahun akademik.
- (5) Pemberian Beasiswa dilaksanakan untuk:

- a. sumbangan pembinaan Pendidikan;
- b. Uang Kuliah Tunggal;
- c. pembelian buku atau alat tulis;
- d. seragam Pendidikan;
- e. pemondokan;
- f. bantuan praktek kerja lapangan;
- g. kuliah kerja nyata;
- h. penggandaan dan penjilidan tugas; dan/atau
- i. penelitian.

Bagian Kedua Jenis dan Penerima Beasiswa

Pasal 4

- (1) Jenis Beasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa berprestasi; dan
 - b. Beasiswa tidak mampu.
- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Peserta Didik dan Mahasiswa.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 5

Sasaran pemberian Beasiswa diarahkan kepada:

- a. Peserta Didik yang menempuh Pendidikan di dalam Daerah; dan
- b. Mahasiswa yang menempuh Pendidikan di dalam atau di luar Daerah.

Bagian Keempat Beasiswa berprestasi

Paragraf 1

Beasiswa berprestasi bagi Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Beasiswa berprestasi bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan pada Jenjang Pendidikan:
 - a. sekolah dasar/madrasah ibtidayah negeri dan swasta;

- b. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta; dan
 - c. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah negeri dan swasta.
- (2) Beasiswa berprestasi bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Beasiswa berprestasi di bidang Akademik; dan
 - b. Beasiswa berprestasi di bidang Nonakademik.
- (3) Beasiswa berprestasi bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui Program Sipintar Juara.
- (4) Beasiswa berprestasi di bidang Akademik melalui Program Sipintar Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang berupa tabungan yang disalurkan melalui rekening Penerima Beasiswa setiap semester.
- (5) Beasiswa berprestasi di bidang Nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa tabungan yang disalurkan melalui rekening Penerima Beasiswa.

Pasal 7

Persyaratan Penerima Beasiswa berprestasi di bidang Akademik bagi Peserta Didik melalui Program Sipintar Juara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. terdata aktif dalam Data Pokok Pendidikan atau *Education Management Information System* di Daerah pada tahun berjalan;
- b. peringkat I (satu), II (dua), atau III (tiga) pada setiap rombongan belajar/kelas berdasarkan nilai rapor semester ganjil dan genap;
- c. diusulkan oleh kepala Satuan Pendidikan; dan
- d. memiliki rekening tabungan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Penerima Beasiswa berprestasi di bidang Nonakademik bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. terdata aktif dalam Data Pokok Pendidikan atau *Education Management Information System* di Daerah pada tahun berjalan;
 - b. memiliki sertifikat/piagam penghargaan Prestasi Nonakademik yang mewakili Daerah sebagai juara I (satu), juara II (dua) atau juara III (tiga) pada *event* tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian;
 - c. diusulkan oleh kepala Satuan Pendidikan; dan

- d. memiliki rekening tabungan.
- (2) Pemberian Beasiswa berprestasi di bidang Nonakademik hanya diberikan satu kali sesuai capaian Prestasi yang didapatkan pada tahun berjalan.

Paragraf 2
Beasiswa berprestasi bagi Mahasiswa

Pasal 9

- (1) Beasiswa berprestasi bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Beasiswa berprestasi di bidang Akademik; dan
 - b. Beasiswa berprestasi di bidang Nonakademik.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa berprestasi di bidang Akademik bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan atau Surat Keterangan Domisili;
 - b. aktif sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - c. mempunyai Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
 - d. memiliki indeks Prestasi kumulatif :
 - 1. untuk bidang eksakta minimal 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - 2. untuk bidang non eksakta minimal 3,50 (tiga koma lima nol);yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dua semester terakhir yang telah dilegalisasi oleh Dekan atau pejabat yang berwenang;
 - e. memiliki rekening tabungan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa berprestasi di bidang Nonakademik bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan atau Surat Keterangan Domisili;
 - b. aktif sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - c. mempunyai Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
 - d. memiliki sertifikat/piagam penghargaan Prestasi Nonakademik yang mewakili Daerah sebagai juara I (satu), juara II (dua) atau juara III (tiga) pada *event* tingkat Daerah, Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian; dan
 - e. memiliki rekening tabungan.

Bagian Kelima
Beasiswa tidak mampu

Paragraf 1
Beasiswa tidak mampu bagi Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Beasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk Peserta Didik diberikan melalui program Sipintar Peduli.
- (2) Beasiswa tidak mampu melalui Program Sipintar Peduli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Didik diberikan pada Jenjang Satuan Pendidikan:
 - a. sekolah dasar/madrasah ibtidayah negeri dan swasta;
 - b. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta;
 - c. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah negeri dan swasta;
 - d. sekolah khusus negeri dan swasta;
 - e. Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - f. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- (3) Beasiswa tidak mampu melalui Program Sipintar Peduli diberikan dalam bentuk uang berupa tabungan yang disalurkan melalui rekening penerima.
- (4) Beasiswa tidak mampu melalui Program Sipintar Peduli diberikan setiap satu kali dalam satu tahun.

Pasal 11

- (1) Persyaratan Penerima Beasiswa tidak mampu melalui Program Sipintar Peduli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi:
 - a. terdata aktif dalam Data Pokok Pendidikan atau *Education Management Information System* di Daerah pada tahun berjalan;
 - b. termasuk dalam masyarakat yang termuat dalam DTSEN peringkat kesejahteraan keluarga kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang sosial;
 - c. tidak sedang menerima bantuan Pendidikan berupa uang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain atau pihak lain untuk tujuan dan periode yang sama;
 - d. memiliki Nomor Induk Siswa Nasional;
 - e. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya;
 - f. diusulkan oleh Satuan Pendidikan; dan

- g. memiliki rekening tabungan.
- (2) Beasiswa tidak mampu melalui Program Sipintar Peduli diberikan satu kali dalam satu tahun.

Paragraf 2
Beasiswa Tidak Mampu Bagi Mahasiswa

Pasal 12

- (1) Beasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bagi Mahasiswa diberikan kepada Mahasiswa Daerah yang masih aktif menempuh Pendidikan perkuliahan.
- (2) Persyaratan Beasiswa tidak mampu bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan atau Surat Keterangan Domisili;
 - b. aktif sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - c. termasuk dalam masyarakat yang termuat dalam DTSEN peringkat kesejahteraan keluarga kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang sosial;
 - d. tidak sedang menerima bantuan Pendidikan berupa uang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, atau pihak lain untuk tujuan dan periode yang sama; dan
 - e. memiliki rekening tabungan.
- (3) Beasiswa tidak mampu bagi Mahasiswa diberikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Batas masa studi normal yang dapat diberikan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) semester untuk program diploma empat atau sarjana dan 6 (enam) semester untuk program diploma tiga.

Bagian Keenam
Mekanisme Pemberian Beasiswa

Pasal 13

- (1) Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib membuat permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Didik disampaikan melalui Kepala Satuan Pendidikan, sedangkan untuk

Mahasiswa melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, untuk diverifikasi.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 sesuai jenis Beasiswa yang dimohonkan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. perangkat daerah yang membidangi Pendidikan;
 - c. perangkat daerah yang membidangi sosial pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan;
 - e. perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan;
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - g. perangkat daerah lainnya yang terkait.

Pasal 14

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilakukan untuk:
 - a. memeriksa kesesuaian dan keabsahan terhadap persyaratan administrasi yang termuat dalam permohonan calon Penerima Beasiswa berdasarkan jenis Beasiswa;
 - b. merekap nilai atau indeks Prestasi calon Penerima Beasiswa untuk Beasiswa Prestasi; dan
 - c. menentukan bahwa calon Penerima Beasiswa telah sesuai dengan kriteria Penerima Beasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai dasar menentukan peringkat urutan nilai atau Indeks Prestasi secara berurutan dari tertinggi sampai dengan terendah.
- (3) Dalam hal terdapat kesamaan nilai/Indeks Prestasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Bantuan diprioritaskan bagi Mahasiswa dengan tahun angkatan masuk perguruan tinggi yang lebih awal.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Tim

Verifikasi membuat daftar calon Penerima Beasiswa dan dituangkan dalam berita acara.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat daftar calon Penerima Beasiswa dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan besaran Beasiswa dan nama calon Penerima Beasiswa berdasarkan daftar calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penetapan nama calon Penerima Beasiswa dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan.

Pasal 17

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disalurkan melalui rekening bank milik Penerima Beasiswa.
- (2) Penyaluran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- (3) Penyaluran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Keputusan Bupati tentang penetapan Penerima Beasiswa ditetapkan.
- (4) Penyaluran Beasiswa dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal pembayaran biaya Pendidikan dan/atau kalender akademik pada Jenjang Pendidikan Penerima Beasiswa.
- (5) Penerima Beasiswa wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk:
 - a. menggunakan Beasiswa sesuai dengan peruntukannya;
 - b. melaporkan perkembangan studi secara berkala; dan
 - c. mengembalikan Beasiswa apabila terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Beasiswa kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. jumlah Penerima Beasiswa berdasarkan jenis Beasiswa;

- b. realisasi anggaran; dan
- c. permasalahan dan rekomendasi perbaikan program.

Bagian Kedelapan
Pembatalan dan penghentian pemberian Beasiswa

Pasal 19

- (1) Pembatalan dan penghentian pemberian Beasiswa dilakukan apabila:
 - a. Penerima Beasiswa melakukan tindak pidana;
 - b. Penerima Beasiswa mencabut kembali usulan bantuan Beasiswa; dan/atau
 - c. dikeluarkan sebagai Peserta Didik atau Mahasiswa oleh Satuan Pendidikan atau Universitas yang bersangkutan.
- (2) Dana Beasiswa yang diberikan kepada Penerima Beasiswa harus dikembalikan apabila:
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; dan
 - b. melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGHARGAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Bentuk Pemberian Penghargaan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Penghargaan Pendidikan dalam bentuk piagam, medali, plakat dan vandel diberikan kepada Peserta Didik sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas pencapaian, kontribusi atau keberhasilan dalam suatu kompetisi.
- (2) Penghargaan Pendidikan dalam bentuk barang untuk Peserta Didik dilaksanakan melalui Program Sipintar Optimal.

Bagian Kedua
Program Sipintar Optimal

Pasal 21

- (1) Program Sipintar Optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan dalam bentuk barang kepada seluruh Peserta Didik pada tingkat:

- a. kelompok bermain/taman kanak-kanak/raudhatul athfal negeri dan swasta;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidayah negeri dan swasta;
 - c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta;
 - d. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah negeri dan swasta;
 - e. santri pada pondok pesantren Jenjang dasar, menengah pertama dan menengah atas;
 - f. sanggar kegiatan belajar;
 - g. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - h. sekolah khusus negeri dan swasta Jenjang dasar, menengah pertama dan menengah atas.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlengkapan sekolah yang diberikan kepada Peserta Didik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jenis barang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Persyaratan Penerima Beasiswa Program Sipintar Optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:

- a. terdata aktif dalam Data Pokok Pendidikan atau *Education Management Information System* di Daerah pada tahun berjalan;
- b. memiliki nomor induk siswa nasional/nomor induk siswa;
- c. berdomisili di Daerah;
- d. tidak berstatus putus sekolah pada saat penetapan penerima; dan
- e. diajukan oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Penghargaan Pendidikan melalui Program Sipintar Optimal

Pasal 23

- (1) Pemberian Penghargaan Pendidikan melalui Program Sipintar Optimal diserahkan melalui Satuan Pendidikan masing-masing.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan Penghargaan Pendidikan melalui Program Sipintar Optimal kepada Peserta Didik berdasarkan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Beasiswa dan Penghargaan Pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. ketepatan sasaran penerima;
 - b. efektivitas penyaluran;
 - c. kepatuhan Penerima Beasiswa terhadap ketentuan; dan
 - d. capaian program terhadap target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada tahun berikutnya.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan untuk pemberian Beasiswa dan Penghargaan Pendidikan bersumber dari APBD.
- (2) Pengalokasian anggaran untuk Beasiswa dan Penghargaan Pendidikan ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah berdasarkan usulan Dinas dan Bagian Kesejahteraan Rakyat setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pengelola keuangan Daerah.
- (3) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan prioritas pembangunan Daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Penerima Beasiswa dan Penghargaan Pendidikan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap mendapatkan haknya sampai dengan masa pemberian berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 13 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Salinan Sesuai Dengan Asli
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARDHA FATHIAH
NIP. 19830218 2006042 087

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR 17